



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 126 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BANK SAMPAH PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan unit pelaksana teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BANK SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
7. Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah yang selanjutnya disingkat UPT Bank Sampah adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

13. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
15. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPT Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Bank Sampah merupakan merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPT Bank Sampah dipimpin oleh kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Bank Sampah, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 5

- (1) UPT Bank Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengelolaan daur ulang sampah.

- (2) UPT Bank Sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan di bidang pengelolaan Bank Sampah;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan Bank Sampah;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan Bank Sampah;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UPT Bank Sampah mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pengelolaan daur ulang sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan daur ulang sampah;
 - c. melaksanakan usaha daur ulang sampah;
 - d. melaksanakan pengembangan teknologi daur ulang sampah;
 - e. melaksanakan kerjasama dengan lembaga dalam pemanfaatan daur ulang sampah;
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengolahan sampah secara terpadu;
 - g. memfasilitasi pembangunan dan pelaksanaan bank sampah;
 - h. menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana bagi berdirinya Bank Sampah;
 - i. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan unit;
 - j. melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang kebutuhan dan peralatan;
 - k. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/ pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPT;
 - l. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (2) Berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
- a. mengelola urusan kepegawaian;
 - b. mengelola urusan keuangan;
 - c. mengelola urusan sarana dan prasarana;
 - d. mengelola urusan kehumasan;
 - e. mengelola urusan persuratan dan pengarsipan;
 - f. mengelola urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu dalam pengelolaan pengelolaan Bank Sampah di lingkungan UPT Bank Sampah sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (4) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan.
- (5) Apabila kepala UPT berhalangan melaksanakan tugasnya, maka kepala UPT dapat menunjuk kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Daur Ulang Sampah pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

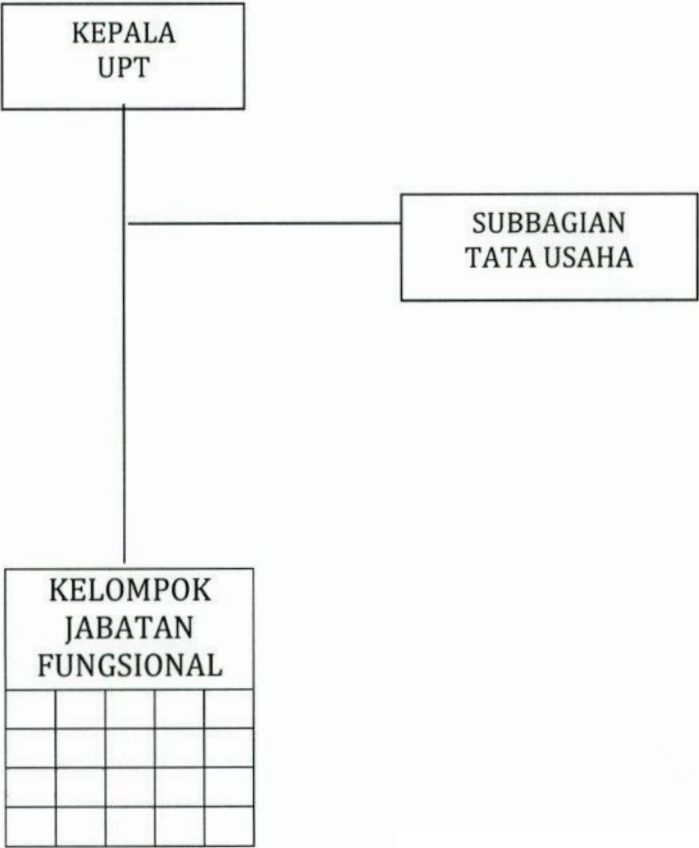
TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2016 NOMOR 126

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
Nomor : 126 Tahun 2016
Tentang : Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bank Sampah Pada
Dinas Lingkungan Hidup.

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BANK SAMPAH**



WALIKOTA MAKASSAR
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO